



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
KERTHI BALI SANTHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan pariwisata Bali yang berkualitas, inovatif, dan profesional berbasis teknologi informasi, yang searah dengan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
- b. bahwa penyelenggaraan pariwisata digital di Provinsi Bali dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan manfaat bagi masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum, serta berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali mengamanatkan pembentukan perusahaan umum daerah untuk menyelenggarakan pariwisata digital budaya Bali dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah *Kerthi Bali Santhi*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2458, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2458, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja, dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH *KERTHI BALI SANTHI*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Daerah adalah Daerah Provinsi.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Bali dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Perusahaan Umum Daerah *Kerthi Bali Santhi*, yang selanjutnya disebut Perumda *Kerthi Bali Santhi* adalah penyelenggara Pariwisata Digital Budaya Bali dengan modal seluruhnya dimiliki Pemerintah Provinsi.

8. Modal Dasar adalah kekayaan milik Pemerintah Provinsi yang dipisahkan untuk menjadi aset Perumda *Kerthi Bali Santhi*.
9. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
10. Dewan Pengawas adalah organ Perumda *Kerthi Bali Santhi* yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
11. Direksi adalah organ Perumda *Kerthi Bali Santhi* yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Pegawai adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Perumda *Kerthi Bali Santhi*.
13. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
14. Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang akan diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi bilamana perusahaan memperoleh keuntungan.
15. Bonus adalah bagian keuntungan perusahaan yang akan diberikan kepada pegawai bilamana perusahaan memperoleh keuntungan.
16. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah pengeluaran sejumlah biaya dan/atau penggunaan sebagian laba bersih Perumda *Kerthi Bali Santhi* untuk tujuan sosial dan bina lingkungan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana, yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana adalah rencana keuangan tahunan Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. jangka waktu;
- c. maksud dan tujuan;
- d. kegiatan usaha;
- e. modal;
- f. organ dan Pegawai;
- g. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite lainnya;
- h. perencanaan, operasional, dan pelaporan;

- i. penggunaan laba;
- j. tarif jasa;
- k. anak perusahaan;
- l. penugasan pemerintah;
- m. evaluasi dan restrukturisasi;
- n. pembubaran dan kepailitan;
- o. pembinaan dan pengawasan; dan
- p. penyelesaian sengketa.

BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk perusahaan umum daerah dengan nama Perumda *Kerthi Bali Santhi*.

Pasal 4

Perumda *Kerthi Bali Santhi* berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Provinsi.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perumda *Kerthi Bali Santhi* didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB V MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

- (1) Pendirian Perumda *Kerthi Bali Santhi* dimaksudkan untuk menyelenggarakan Pariwisata Digital Budaya Bali secara profesional, akuntabel, dan transparan.
- (2) Pendirian Perumda *Kerthi Bali Santhi* bertujuan untuk:
 - a. melakukan kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha jasa pariwisata di Bali yang melaksanakan kegiatan transaksi penjualan produk dan/ atau pertukaran informasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha jasa lainnya dalam pemenuhan kebutuhan wisatawan, pemerintah, dan masyarakat, melalui portal satu pintu pariwisata Bali;
 - b. memperoleh laba dan/atau keuntungan untuk meningkatkan pendapatan Provinsi; dan
 - c. memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan Provinsi secara *sakala-niskala*.

BAB VI
KEGIATAN USAHA

Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha Perumda *Kerthi Bali Santhi*, meliputi:
 - a. inspirasi pariwisata;
 - b. kedatangan wisatawan;
 - c. destinasi dan kegiatan pariwisata;
 - d. perlakuan wisatawan pasca kunjungan;
 - e. portal satu pintu pariwisata Bali;
 - f. dokumentasi digital pariwisata budaya Bali;
 - g. menyediakan *database* yang lengkap terkait pariwisata; dan
 - h. kegiatan digital lainnya.
- (2) Kegiatan inspirasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. destinasi pariwisata digital;
 - b. siaran langsung atraksi untuk lingkungan *Sad Kerthi*, seni dan budaya;
 - c. pariwisata digital dengan teknologi realitas ditambah (*augmented reality*), dan realitas maya (*virtual reality*);
 - d. informasi paket tour cerdas;
 - e. promosi pariwisata digital; dan
 - f. teknologi digital lainnya yang dapat memberikan inspirasi untuk pariwisata budaya Bali.
- (3) Kegiatan kedatangan wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. keanggotaan elektronik (*e-membership*) pariwisata digital Bali;
 - b. teknologi digital untuk pemandu kedatangan wisatawan;
 - c. teknologi digital untuk sistem keamanan terpadu wisatawan;
 - d. layanan digital reservasi Hotel;
 - e. layanan digital transportasi *online* Desa Adat;
 - f. pasar digital (*marketplace*) pariwisata Bali; dan
 - g. teknologi atau layanan digital lainnya untuk kedatangan wisatawan.
- (4) Kegiatan destinasi dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. tiket elektronik (*e-ticketing*) destinasi dan pertunjukkan wisata;
 - b. teknologi digital untuk pemandu dan eksplorasi destinasi wisata;
 - c. presentasi layar sentuh untuk situs dan kegiatan sakral;
 - d. layanan ekosistem tertutup pariwisata berbasis non-tunai (*cashless*) terintegrasikan dengan sistem pajak hotel dan restoran;
 - e. testimoni obyek wisata berbasis penghargaan; dan
 - f. teknologi digital lainnya untuk destinasi dan aktivitas wisata.
- (5) Kegiatan perlakuan wisatawan pasca-kunjungan, dengan manajemen hubungan pelanggan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. indeks kepuasan wisatawan;

- b. program loyalitas wisatawan; dan
 - c. sistem penghargaan wisatawan.
- (6) Kegiatan portal satu pintu pariwisata Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan untuk mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan pariwisata, yang meliputi:
- a. reservasi hotel/penginapan;
 - b. tiket elektronik (*e-ticketing*) destinasi wisata;
 - c. transportasi *online*;
 - d. pasar digital (*marketplace*) pariwisata Bali;
 - e. integrasi pembayaran non-tunai (*cashless*); dan
 - f. bidang lain sesuai dengan perkembangan industri pariwisata Bali.
- (7) Kegiatan dokumentasi digital pariwisata budaya Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu pengambilan dokumentasi digital dengan tujuan komersil.

Pasal 8

- (1) Perumda *Kerthi Bali Santhi* didalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung kepada wisatawan, pelaku usaha, dan pihak-pihak lain terkait.
- (2) Kegiatan usaha yang dilakukan secara tidak langsung kepada wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui portal satu pintu pariwisata Bali dengan pola pendaftaran, kemitraan, pengelolaan, dan kerjasama kemitraan.
- (3) Pendaftaran dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan pelaku usaha jasa pariwisata di Bali yang menjual produk/layanannya kepada pihak lain secara *online* dan *offline*, yang meliputi:
- a. reservasi hotel/penginapan;
 - b. tiket elektronik (*e-ticketing*) destinasi wisata;
 - c. transportasi *online*;
 - d. pasar digital (*marketplace*) pariwisata Bali;
 - e. integrasi pembayaran non-tunai (*cashless*); dan
 - f. bidang lain sesuai dengan perkembangan industri pariwisata Bali.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap usaha jasa pariwisata di Bali yang melakukan transaksi penjualan produk dan/atau pertukaran informasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha jasa lainnya.
- (5) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan usaha jasa lainnya yang menjual produk jasa pariwisata Bali.
- (6) Pendaftaran, kemitraan, pengelolaan, dan kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5), dilakukan melalui portal satu pintu pariwisata Bali yang disebut dengan *e-Jakti* Bali Mandiri.
- (7) Mekanisme pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
MODAL

Pasal 9

- (1) Modal Perumda *Kerthi Bali Santhi* seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Sumber modal Perumda *Kerthi Bali Santhi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditujukan untuk memenuhi Modal Dasar dan modal disetor.
- (4) Modal Dasar Perumda *Kerthi Bali Santhi* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa seluruh kekayaan daerah yang dipisahkan senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (5) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (6) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), dilakukan melalui mekanisme penyertaan modal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Dalam hal Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah terpenuhi, penambahan Modal Dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. perusahaan umum daerah lainnya; dan
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perumda *Kerthi Bali Santhi* dalam melakukan pinjaman kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat tidak dipersyaratkan adanya jaminan.
- (3) Tata cara pinjaman Perumda *Kerthi Bali Santhi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. perusahaan umum daerah lainnya; dan
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tata cara penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII ORGAN DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Organ Perumda *Kerthi Bali Santhi* berkewajiban melakukan pengurusan terhadap perusahaan.

Bagian Kedua Organ

Pasal 14

- (1) Organ Perumda *Kerthi Bali Santhi*, terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan rapat untuk pengelolaan dan/atau pengembangan usaha Perumda *Kerthi Bali Santhi*.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perumda *Kerthi Bali Santhi*; dan
 - c. rapat luar biasa.
- (4) Ketentuan mengenai struktur organisasi, tata kerja, dan uraian tugas organ Perumda *Kerthi Bali Santhi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga
KPM

Pasal 15

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, yang memegang kuasa atas seluruh modal perusahaan yang dimiliki Pemerintah Provinsi, yaitu Gubernur.
- (2) KPM sebagai organ Perumda *Kerthi Bali Santhi* memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Provinsi dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam kebijakan Perumda *Kerthi Bali Santhi* meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - e. pembinaan serta pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda *Kerthi Bali Santhi*.

Pasal 16

- (1) Gubernur selaku KPM mengambil keputusan dalam pengelolaan Perumda *Kerthi Bali Santhi*.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Pejabat Perangkat Daerah Provinsi.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerjasama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Provinsi yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan serta pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi perusahaan;
 - g. penetapan penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi perusahaan;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. pembubaran Perumda *Kerthi Bali Santhi*; dan
 - k. penjaminan aset lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda *Kerthi Bali Santhi* dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Besaran insentif untuk pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja Perumda *Kerthi Bali Santhi*;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda *Kerthi Bali Santhi*.
- (6) Tata cara mengenai pelaksanaan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda *Kerthi Bali Santhi*, apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda *Kerthi Bali Santhi*; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda *Kerthi Bali Santhi* secara melawan hukum.

Bagian Keempat Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari Pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Provinsi yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 19

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah setara *Strata 1 (S-1)*;

- g. berusia tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon atau sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, dan anggota legislatif.

Pasal 20

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya;
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga professional.
- (4) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas dari pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda *Kerthi Bali Santhi*.

Pasal 23

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi dan pengangkatan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris.
- (4) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (5) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau insentif kinerja.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perumda *Kerthi Bali Santhi*; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda *Kerthi Bali Santhi*.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda *Kerthi Bali Santhi* dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran.

Pasal 26

- Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 27

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan terkait hasil tugas pengawasannya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik diserahkan kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda *Kerthi Bali Santhi* dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 28

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, disertai dengan alasan pemberhentiannya.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda *Kerthi Bali Santhi*, dan/atau kerugian Daerah maupun Negara;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri atas permohonannya sendiri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda *Kerthi Bali Santhi*.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan, sebagai:
 - a. anggota direksi pada Perumda *Kerthi Bali Santhi*, badan usaha milik daerah lain, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan; atau
 - c. pejabat lainnya yang dilarang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas oleh KPM.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir demi hukum.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda *Kerthi Bali Santhi*.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda *Kerthi Bali Santhi*, kecuali Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Pemerintah Provinsi.

Pasal 31

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Setiap rapat Dewan Pengawas dibuatkan risalah rapat.
- (4) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan tidak setuju anggota Dewan Pengawas.

Bagian Kelima
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan Direksi

Pasal 32

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda *Kerthi Bali Santhi*.
- (2) Direksi diangkat oleh KPM dengan Keputusan KPM.

Pasal 33

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah setara Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon atau sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota legislatif.

Paragraf 2
Seleksi

Pasal 34

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi anggota Direksi yang diangkat kembali karena dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Calon anggota Direksi yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.

Pasal 36

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda *Kerthi Bali Santhi*.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya untuk 1 (satu) kali lagi dalam masa jabatan yang ketiga, baik dalam masa jabatan yang berturut-turut maupun tidak.

Paragraf 3 Pemberhentian

Pasal 38

Direksi diberhentikan oleh KPM dengan Keputusan KPM.

Pasal 39

Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 40

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan mengenai pengelolaan perusahaan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengelolaan yang belum dilaporkan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan akhir masa jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, pemberhentian dimaksud disertai dengan alasan pemberhentiannya.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda *Kerthi Bali Santhi*;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda *Kerthi Bali Santhi*.

Paragraf 4
Larangan

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada badan usaha milik daerah lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan; atau
 - c. jabatan lainnya yang dilarang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilaksanakan oleh KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir demi hukum.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda *Kerthi Bali Santhi*.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda *Kerthi Bali Santhi* kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Paragraf 5
Penghasilan

Pasal 44

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 6
Pengambilan Keputusan

Pasal 45

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Paragraf 7
Kekosongan Jabatan

Pasal 46

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda *Kerthi Bali Santhi* dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda *Kerthi Bali Santhi* untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda *Kerthi Bali Santhi* dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda *Kerthi Bali Santhi* untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 8
Pengelolaan

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda *Kerthi Bali Santhi* apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda *Kerthi Bali Santhi* dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda *Kerthi Bali Santhi*.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda *Kerthi Bali Santhi*, yakni:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda *Kerthi Bali Santhi*;

- b. anggota Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda *Kerthi Bali Santhi*; dan
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda *Kerthi Bali Santhi*.

Bagian Kelima
Pegawai

Pasal 48

- (1) Pegawai merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan.
- (2) Pada awal pendirian Perumda *Kerthi Bali Santhi* penentuan jumlah Pegawai dilakukan oleh KPM berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda *Kerthi Bali Santhi*.
- (3) Penentuan penambahan dan pengurangan jumlah Pegawai beserta kualifikasinya dilakukan oleh KPM berdasarkan analisis kebutuhan dari Direksi yang disetujui Dewan Pengawas Perumda *Kerthi Bali Santhi*.

Pasal 49

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda *Kerthi Bali Santhi*.
- (3) Penghasilan Pegawai paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 50

Perumda *Kerthi Bali Santhi* berkewajiban mengikutsertakan Pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 51

Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, Perumda *Kerthi Bali Santhi* melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 52

Pegawai dilarang menjadi anggota dan pengurus partai politik.

BAB IX
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT,
DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 53

- (1) Pada Perumda *Kerthi Bali Santhi*, wajib dibentuk Satuan Pengawas Intern.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 54

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda *Kerthi Bali Santhi*, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda *Kerthi Bali Santhi*, serta memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 55

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 56

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.

- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 58

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif kolegial dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.
- (4) Ketentuan mengenai Satuan Pengawas Intern, komite audit, dan komite lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal keuangan Perumda *Kerthi Bali Santhi* tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Perumda *Kerthi Bali Santhi* dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.

BAB X PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Rencana Bisnis

Pasal 60

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda *Kerthi Bali Santhi* saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 61

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Perubahan rencana kerja dan anggaran Perumda *Kerthi Bali Santhi* dilaksanakan paling lambat bulan Agustus untuk ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda *Kerthi Bali Santhi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Operasional

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 63

- (1) Operasional Perumda *Kerthi Bali Santhi* dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), telah tersusun dan disetujui paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendirian Perumda *Kerthi Bali Santhi*.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 64

- (1) Pengurusan Perumda *Kerthi Bali Santhi* dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda *Kerthi Bali Santhi* didirikan.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 65

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda *Kerthi Bali Santhi* dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda *Kerthi Bali Santhi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4
Kerja sama

Pasal 66

- (1) Perumda *Kerthi Bali Santhi* dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Provinsi, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Kerja sama Perumda *Kerthi Bali Santhi* dengan pihak lain dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda *Kerthi Bali Santhi*, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas, berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda *Kerthi Bali Santhi* 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda *Kerthi Bali Santhi* yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 67

- (1) Perumda *Kerthi Bali Santhi* memprioritaskan kerja sama dengan badan usaha milik daerah milik pemerintah daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat memberikan penugasan kepada Perumda *Kerthi Bali Santhi* untuk melaksanakan kerja sama dengan pihak lain untuk pengembangan Perumda *Kerthi Bali Santhi*.
- (3) Tata cara kerja sama Perumda *Kerthi Bali Santhi* dengan pihak lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Laporan Dewan Pengawas

Pasal 68

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.

- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda *Kerthi Bali Santhi* ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disertai alasannya secara tertulis.
- (7) Tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Laporan Direksi

Pasal 69

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertakan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Laporan Tahunan

Pasal 70

- (1) Laporan tahunan paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda *Kerthi Bali Santhi*;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda *Kerthi Bali Santhi*;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas;
 - g. penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau; dan
 - h. laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XI
PENGUNAAN LABA

Bagian Kesatu
Penggunaan laba

Pasal 71

- (1) Penggunaan laba bersih Perumda *Kerthi Bali Santhi* diprioritaskan untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda *Kerthi Bali Santhi* yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (2) Besaran penggunaan laba Perumda *Kerthi Bali Santhi* ditetapkan setiap tahun oleh KPM dengan Keputusan KPM.
- (3) Penggunaan laba untuk dana cadangan dapat dialihkan kepada penggunaan lain yang ditetapkan dengan Keputusan KPM setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Perumda *Kerthi Bali Santhi* wajib menyetor jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyetoran laba bersih untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda *Kerthi Bali Santhi*.
- (3) Kewajiban penyetoran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku apabila Perumda *Kerthi Bali Santhi* mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dari modal Perumda *Kerthi Bali Santhi* hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda *Kerthi Bali Santhi*.
- (5) Direksi wajib mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 73

Dividen Perumda *Kerthi Bali Santhi* yang menjadi hak Pemerintah Provinsi merupakan penerimaan Provinsi setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 74

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta Bonus untuk Pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian Tantiem dan Bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda *Kerthi Bali Santhi* dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 75

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda *Kerthi Bali Santhi* dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penggunaan Laba
Untuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pasal 76

- (1) Perumda *Kerthi Bali Santhi* melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
- (3) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan diluar rencana kerja dan anggaran Perumda *Kerthi Bali Santhi* dilakukan atas persetujuan KPM.

BAB XII
TARIF JASA

Pasal 77

- (1) Direksi mengusulkan besaran tarif untuk dilakukan pembahasan dan mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah memperhitungkan seluruh komponen biaya dalam menghasilkan layanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan besaran tarif jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 78

- (1) Perumda *Kerthi Bali Santhi* dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;

- b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi di bidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari Modal Dasar.
- (4) Persyaratan untuk pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan modal 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pengendali;
 - c. laporan keuangan Perumda *Kerthi Bali Santhi* 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda *Kerthi Bali Santhi* yang berasal dari penyertaan modal daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan modal Perumda *Kerthi Bali Santhi* di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan dari KPM.

BAB XIV PENUGASAN PEMERINTAH

Pasal 79

- (1) Perumda *Kerthi Bali Santhi* dapat menerima penugasan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan perusahaan.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda *Kerthi Bali Santhi* sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
- a. penyertaan modal daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perumda *Kerthi Bali Santhi* dalam hal melaksanakan suatu penugasan, melakukan pemisahan secara tegas pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM setelah penugasan dilaksanakan.

- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV EVALUASI DAN RESTRUKTURISASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 80

- (1) Evaluasi Perumda *Kerthi Bali Santhi* dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda *Kerthi Bali Santhi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Perumda *Kerthi Bali Santhi*;
 - b. Pemerintah Provinsi; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 81

- (1) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) huruf b, merupakan tolok ukur kinerja Perumda *Kerthi Bali Santhi*.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda *Kerthi Bali Santhi* dan disampaikan kepada KPM sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda *Kerthi Bali Santhi* menjadi dasar evaluasi kinerja perusahaan.
- (4) Gubernur menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan perusahaan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Restrukturisasi

Paragraf 1 Maksud dan tujuan Restrukturisasi

Pasal 82

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda *Kerthi Bali Santhi* agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda *Kerthi Bali Santhi*;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Pemerintah Provinsi; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda *Kerthi Bali Santhi* yang terus menerus mengalami kerugian dan mengancam kelangsungan usaha perusahaan.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan risiko.

Paragraf 2
Cakupan Restrukturisasi

Pasal 83

- (1) Restrukturisasi meliputi:
 - a. restrukturisasi regulasi; dan/atau
 - b. restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang meliputi keuangan, manajemen, operasional, sistem, serta prosedur; dan
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Provinsi dan Perumda *Kerthi Bali Santhi* untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perubahan Bentuk Badan Hukum

Pasal 84

- (1) Perumda *Kerthi Bali Santhi* dapat melakukan perubahan bentuk badan hukum.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka mencapai tujuan Perumda *Kerthi Bali Santhi* dan restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk badan hukum Perumda *Kerthi Bali Santhi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi perusahaan perseroan daerah.
- (4) Perubahan bentuk badan hukum Perumda *Kerthi Bali Santhi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XVI
PEMBUBARAN DAN KEPAILITAN

Bagian Kesatu
Pembubaran Perumda

Pasal 85

- (1) Pembubaran Perumda *Kerthi Bali Santhi* ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda *Kerthi Bali Santhi* yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda *Kerthi Bali Santhi* dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi.
- (4) Pembubaran Perumda *Kerthi Bali Santhi* dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan evaluasi Perumda *Kerthi Bali Santhi*.

Bagian Kedua
Kepailitan Perumda

Pasal 86

- (1) Perumda *Kerthi Bali Santhi* dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda *Kerthi Bali Santhi* mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda *Kerthi Bali Santhi* dinyatakan pailit setelah mendapat persetujuan Gubernur dan DPRD.
- (3) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan Kekayaan Perumda *Kerthi Bali Santhi* tidak cukup untuk menutup kerugian, maka setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan dan/atau kelalaiannya, dilepaskan dari kewajibannya untuk bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda *Kerthi Bali Santhi* dinyatakan pailit.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 87

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda *Kerthi Bali Santhi*.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditugaskan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Provinsi yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda *Kerthi Bali Santhi*; dan
 - c. pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 88

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda *Kerthi Bali Santhi* pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 89

- (1) Pejabat pada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. pembinaan administrasi; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani Perumda *Kerthi Bali Santhi*.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 90

- (1) Pengawasan terhadap Perumda *Kerthi Bali Santhi* dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Provinsi; dan
 - b. pihak lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengawasan eksternal oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan oleh pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda *Kerthi Bali Santhi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan Pasal 90, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 92

Dalam hal terjadi sengketa antara Perumda *Kerthi Bali Santhi* dengan pihak terkait, penyelesaiannya dilakukan dengan nonlitigasi dan/atau litigasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 2 Maret 2022

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 2 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (2-15/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH
KERTHI BALI SANTHI

I. UMUM

Perusahaan Umum Daerah yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pariwisata Digital Budaya Bali yaitu Perumda *Kerthi Bali Santhi* selanjutnya disebut Perumda *Kerthi Bali Santhi*. Perumda *Kerthi Bali Santhi* didirikan dalam rangka menciptakan penyelenggaraan kepariwisataan Bali yang berkualitas dan inovatif berbasis teknologi informasi. Pengelolaan kepariwisataan Bali berbasis digital (teknologi informasi elektronik) dalam penyelenggaraan kepariwisataan Bali diharapkan dapat menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, serta profesional melalui Portal Satu Pintu Pariwisata Bali yang bernama *e-Jakti* Bali Mandiri. Oleh karena itu, pengaturan melalui peraturan daerah yang dapat memberikan arah, landasan, serta kepastian hukum dalam pengelolaan kepariwisataan Bali berbasis digital oleh Perumda *Kerthi Bali Santhi* menjadi sangat penting dan sejalan dengan visi misi Pemerintah Provinsi.

Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang sejahtera dan bahagia, *sakala-niskala* menuju kehidupan *Krama* dan *Gumi* Bali sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Visi tersebut diwujudkan dengan misi ke 14 yakni “Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar kabupaten/kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas baru” dan misi ke 15 yakni “Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif”. Dalam rangka hal itu, maka keberadaan Perumda *Kerthi Bali Santhi* yang profesional, akuntabel, dan memberikan manfaat dalam rangka meningkatkan *sradha* dan *bhakti* ajaran agama, menjaga kemuliaan tempat-tempat suci agama, adat istiadat, budaya, dan obyek wisata menjadi sangat diperlukan.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, mengenai ruang lingkup dalam peraturan daerah tentang Perumda *Kerthi Bali Santhi* meliputi Nama dan Tempat Kedudukan, Jangka Waktu Berdiri, Maksud dan Tujuan, Kegiatan usaha, Modal, Organ dan Pegawai, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite lainnya. Disamping itu, peraturan daerah ini juga memuat tentang aspek Perencanaan, Operasional dan Pelaporan, Penggunaan Laba, Tarif Jasa, Anak Perusahaan, Penugasan Pemerintah, Evaluasi dan Restrukturisasi, Pembubaran dan Kepailitan, Pembinaan dan Pengawasan, Penyelesaian Sengketa, dan Sanksi Hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “*Kerthi Bali Santhi*” bermakna berbuat atau berusaha untuk mewujudkan *Krama* Bali beserta lingkungannya yang damai.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “*e-Jakti* Bali Mandiri” merupakan program mensejahteraan rakyat (*Jana Kerthi*) berbasis elektronik (teknologi informasi) untuk mewujudkan Bali yang mandiri, yang mampu membiayai program pembangunan dan kegiatan yang mensejahterakan rakyat berdasarkan keuangan sendiri.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kekayaan daerah yang dipisahkan” adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada Perumda *Kerthi Bali Santhi*.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
yang dimaksud dengan “Pejabat Perangkat Daerah Provinsi”
adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “perubahan anggaran dasar”
yaitu perubahan Peraturan Daerah Perumda *Kerthi Bali Santhi*.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “penyertaan modal Pemerintah
Provinsi bersumber dari modal kapitalisasi cadangan”
adalah penambahan modal disetor yang berasal dari
dana cadangan dan yang dimaksud dengan keuntungan
revaluasi aset adalah selisih revaluasi aset yang
berakibat naiknya aset.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Lembaga profesional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten dibidangnya yang ditetapkan oleh KPM.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi” dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda *Kerthi Bali Santhi*.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 32
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengurusan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda *Kerthi Bali Santhi*.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Lembaga professional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten dibidangnya.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 35
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kontrak kinerja” adalah pernyataan kesepakatan dengan Perumda *Kerthi Bali Santhi* yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Ayat (1)
Yang dimaksud kerja sama dalam hal ini termasuk kerja sama dalam bidang keamanan informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 2